

**DISHARMONISASI PERATURAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM
PENDAFTARAN ANGGOTA LEGISLATIF
SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

ANI SETYANINGKRUM

NIM. 1520080

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**DISHARMONISASI PERATURAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM
PENDAFTARAN ANGGOTA LEGISLATIF
SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

ANI SETYANINGKRUM

NIM. 1520080

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Ani Setyaningkrum**

NIM : **1520080**

Judul Skripsi : **Disharmonisasi Peraturan Pemilihan Kepala Daerah
Dalam Pendaftaran Anggota Legislatif Sebagai
Peserta Pemilihan Kepala Daerah**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 7 Maret 2025

Yang menyatakan



Ani Setyaningkrum

NIM. 1520080

NOTA PEMBIMBING

Yunas Derta Luluardi, M. A.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksamplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Ani Setyaningkrum

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : Ani Setyaningkrum

NIM : 1520080

Judul Skripsi : "Disharmonisasi Peraturan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pendaftaran Anggota Legislatif Sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah"

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 5 Maret 2025

Pembimbing,



Yunas Derta Luluardi, M. A.

NIP. 198806152019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp.
082329346517 Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Ani Setyaningkrum

NIM : 1520080

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Disharmonisasi Peraturan Pemilihan Kepala Daerah Dalam
Pendaftaran Anggota Legislatif Sebagai Peserta Pemilihan
Kepala Daerah

Ujian diujikan pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025 dan dinyatakan
ULUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Pembimbing

Yunas Derta Luluardi, M. A.

NIP. 198806752019031007

Dewan Penguji

Penguji I

Syarifa Khasna, M.Si.

NIP. 199009172019032012

Penguji II

Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.

NIP. 197106092000031001

Pekalongan, 18 Maret 2025

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A

NIP. 197306222000031001

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, karunia, serta kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan penuh ketulusan serta keikhlasan hati dari penulis setelah melewati berbagai proses yang panjang sehingga penulis mampu berada pada titik ini, pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Taryono dan Ibu Tarmonah yang sangat saya banggakan karena tiada hentinya melangitkan doa baiknya serta memberikan dukungan dalam memperjuangkan masa depan puterinya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan ini dengan maksimal dan mempersembahkan gelar Sarjana Hukum untuk kedua orang tua saya.
2. Saudaraku Hasad Kusdiono, S.E , Anang Rifkiadi dan saudariku Fera Yuliana yang selalu menemani, mendoakan dan memberikan support selama penulis menempuh pendidikan.
3. Dosen pembimbing skripsi, Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan banyak waktunya untuk menuntun dan memberikan bimbingan serta arahan, serta memberikan bimbingan dan pelajaran yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Teman-teman HTN angkatan 2020 yang telah kebersamai dalam menempuh dunia pendidikan dari awal kuliah hingga selesai penyusunan skripsi.
5. Teman-teman saya Galuh Safitri Sugiyanto, Tika Ulfa Hamidah, Winda Ismiati, Iin Febrianti, Sarifatul Ula dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran dan menemani dalam penyusunan skripsi, selalu memberikan support, dan selalu membangkitkan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi.

6. Yang terakhir, kepada diri saya sendiri, Ani Setyaningkrum. Terima kasih sudah berjuang sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha walaupun sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan. Kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Semoga dengan segala kebaikan yang telah diberikan menjadi hal baik dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.



MOTTO

“Akan selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah ini. Lebarkan lah lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan”

(Boy Chandra)



ABSTRAK

Setyaningkrum, Ani. 2025. *Disharmonisasi Peraturan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pendaftaran Anggota Legislatif Sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah*, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.


Pembimbing Yunas Derta Luluardi, M. A.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang diberi kewenangan khusus dalam pembentukan peraturan yang disebut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Salah satu peraturan yang dikeluarkan yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 yang mengatur syarat pengunduran diri anggota legislatif dalam pemilihan kepala daerah. Syarat pengunduran diri anggota legislatif juga tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang. Terdapat perbedaan dari syarat yang diatur dalam kedua peraturan tersebut, dalam PKPU menyatakan bahwa calon legislatif yang belum dilantik diharuskan mengajukan pengunduran diri apabila mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah. Sedangkan dalam Undang-undang Pilkada hanya mengatur syarat pengunduran diri kepada anggota legislatif yang artinya sudah memiliki jabatan. Dalam hal tersebut pasal 14 ayat (4) PKPU Nomor 10 Tahun 2024 dianggap berisi peraturan yang melampaui Undang-undang yang lebih tinggi.

Penelitian ini berfokus pada kesesuaian antara peraturan yang memiliki kedudukan lebih rendah dengan peraturan yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam hierarki perundang-undangan dalam hal ini PKPU Nomor 10 Tahun 2024 dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer berupa Undang-undang sebagai bahan utama, dan bahan hukum sekunder berupa literasi atau jurnal dan buku sebagai penunjang dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan berupa dokumentasi dan studi dokumen. Analisis bahan hukum yang digunakan peneliti yaitu menggunakan metode preskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan PKPU sebagai peraturan pelaksana yang berada dibawah Undang-undang seharusnya berisi peraturan yang sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi. Secara *theorie von stufenbau der rechtsordnun* yang dikembangkan oleh murid Hans Kelsen yaitu Hans Nawiasky, kedudukan PKPU berada pada tingkat paling bawah yaitu *verordnung en autonome satzung* sedangkan Undang-undang Pilkada berada pada tingkat lebih tinggi yaitu *Formell gesetz*. Oleh karena itu terdapat disharmonisasi antara PKPU Nomor 10 Tahun 2024 dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.

Kata Kunci: Komisi Pemilihan Umum, Hierarki Perundang-undangan, Disharmonisasi



ABSTRACT

Setyaningkrum, Ani. 2025. *Disharmony of Regional Head Election Regulations in the Registration of Legislative Members as Participants in the Regional Head Election, Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia. K. H. Abdurrahman Wahid State Islamic University of Pekalongan.*


Supervisor Yunas Derta Luluardi, M. A.

The General Election Commission (KPU) is an election organizing institution that is given special authority in the formation of regulations called the General Election Commission Regulation (PKPU). One of the regulations issued is the General Election Commission Regulation Number 10 of 2024. The regulation regulates the requirements for resignation of elected legislative candidates who have not been inaugurated. The requirements for resignation of legislative candidates are also stated in Article 7 paragraph (2) letter s of Law Number 10 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 1 of 2015 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2014 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors into Law. There are differences in the requirements stipulated in the two regulations, in the PKPU it states that legislative candidates who have not been inaugurated are required to submit a resignation if they register as regional head candidates. Meanwhile, the Pilkada Law only regulates the resignation requirements for legislative members, which means they already have a position. In this case, Article 14 paragraph (4) of PKPU Number 10 of 2024 is considered to contain regulations that exceed higher laws.

This study focuses on the harmonization between regulations that have a lower position with regulations that have a higher position in the hierarchy of legislation in this case PKPU Number 10 of 2024 with Law Number 10 of 2016. This study uses a legislative approach, a case approach and a conceptual approach. The legal materials used in this study are primary legal materials in the form of laws as the main material, and secondary legal materials in the form of literature or journals and books as support in the research. The legal material collection technique used is documentation and document studies. The analysis of legal materials used by researchers uses the prescriptive method.

*The results of this study state that the position of PKPU as an implementing regulation that is below the Law should contain regulations that are in line with higher regulations. According to the theory of the rule of law developed by Hans Kelsen's student, Hans Nawiasky, the position of the PKPU is at the lowest level, namely *verordnung en autonome satzung*, while the *Pilkada Law* is at a higher level, namely *Formell gesetz*. Therefore, it can be stated that there is disharmony between PKPU Number 10 of 2024 and Law Number 10 of 2016.*

Keywords: *General Election Commission, Legislative Hierarchy, Disharmony*



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala rasa puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena atas berkat dan rahmat-Nya skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara beserta jajarannya.
4. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M. Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dan membimbing penulis sejak awal perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan.
5. Bapak Yunas Derta Luluardi, M. A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran, serta ilmu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi.


6. Perpustakaan UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan fasilitas berupa tempat yang nyaman dan juga sebagai referensi yang sangat berguna bagi penulis.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca maupun bagi pihak yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekalongan, 28 Februari 2025

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTACT	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teori	6
F. Penelitian yang Relevan	9
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika penulisan	18
BAB II TEORI PERUNDANG-UNDANGAN	19
A. Teori Hierarki Norma	19
B. Konsep Penyelenggaraan Pemilu	30
BAB III ANALISIS LEGALITAS KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENGATUR SYARAT PENDAFTARAN ANGGOTA LEGISLATIF DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH	31
A. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum dalam Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu).....	31

1. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum dalam Pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)	31
2. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum sebagai Organ Negara.....	35
B. Kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam mengatur syarat pendaftaran calon kepala daerah	39
BAB IV ANALISIS SYARAT CALON LEGISLATIF SEBAGAI PESERTA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH.....	45
A. Syarat-syarat Calon Legislatif dalam Pendaftaran Pemilihan Kepala Daerah	45
B. Kesesuaian PKPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota terhadap Undang-undang Pilkada.....	49
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
C. Limitasi	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Penelitian terdahulu yang relevan	9
Tabel 1.2: Harmonisasi peraturan syarat calon legislatif sebagai peserta Pemilihan Kepala Daerah	57



DAFTAR GAMBAR

Bagan 1.1 Piramida hierarki norma (<i>theorie von stufenaufbau der rechtsordnung</i>)	7
Bagan 1.2 Piramida hierarki norma (Hans Nawiasky).....	49



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu menjadi indikator negara demokratis yang mana sebuah negara dapat disebut sebagai negara demokratis apabila melaksanakan pemilu.¹ Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Yang bertujuan untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan didukung oleh rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.

Pemilu dan pilkada merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Pemerintah negara yang dibentuk melalui pemilihan umum berasal dari rakyat dan dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat serta untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Pemilu merupakan sarana yang dapat menentukan siapa yang berhak menjalankan tugasnya di lembaga politik negara, legislatif dan/atau eksekutif.²

Berdasarkan Pasal 22E ayat (6) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.³ Meskipun penyebutan komisi pemilihan umum bukan merupakan penyebutan nama lembaga secara definitif, namun dalam hal ini kedudukan komisi pemilihan umum dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah nama yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 7

¹ Sigit Pamungkas, *Perihal pemilu* (www.ip.fisipol.ugm.ac.id, 2009).

² Yusuf Eko Nahudin, "Pemilihan Umum Dalam Sistem Demokrasi Prespektif Sila Ke- 4 Pancasila," *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8.2 (2017), hal. 240-50, doi:10.26905/idjch.v8i2.1670.

³ *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Warga dan Negara, 1945*, <<https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/06/UUD-1945.pdf>>.

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.⁴ Tugas dan wewenang KPU secara umum adalah merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilu, menerima, meneliti dan menetapkan Partai Politik yang berhak menjadi peserta pemilu, membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan pemilu mulai dari tingkat pusat sampai ditempat pemungutan suara, menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menetapkan hasil keseluruhan pemilihan umum disemua daerah serta pemilihan umum untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dan merencanakan atau menetapkan jadwal dan tahapan pelaksanaan pemilu.⁵

Pelaksanaan pendaftaran, pelaksanaan pemilu dan pilkada hingga pelantikan dan pembacaan sumpah janji sudah ditetapkan dalam peraturan KPU. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bahwa pelaksanaan pilkada ditetapkan serentak pada rabu 27 november 2024. Lebih lanjut ditetapkan pula pelaksanaan pelantikan dan pembacaan sumpah janji calon legislatif yang terpilih ditetapkan serentak pada 1 oktober 2024.

Sehubungan dengan penyelenggaraan pilkada, KPU mengatur syarat dalam pendaftaran calon kepala daerah. Peraturan ini bertujuan untuk memperkuat sistem demokrasi di Indonesia dengan memastikan bahwa semua calon memenuhi

⁴ Jimly Asshiddiqie, "Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi," *Sekretaris Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, 2006, hal. hlm.57.

⁵ Amirudin Ibramsyah, *Hukum Kelembagaan Negara (Kedudukan KPU dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia)* (Laksbang Grafika, 2016), hal. 50–51.

kriteria yang diperlukan untuk berkompetisi secara adil dan transparan. Dalam hal syarat dalam pendaftaran pilkada, terdapat syarat khusus bagi anggota legislatif yang mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah. Pada peraturan ini anggota legislatif diwajibkan untuk mengajukan surat pengunduran diri apabila mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

UUD NRI Tahun 1945 tidak secara eksplisit mengatur syarat pengunduran diri anggota legislatif dalam pemilihan kepala daerah, namun UUD Tahun 1945 hanya mengatur garis besar dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis dan memberikan batasan mengenai syarat-syarat pendaftaran pemilihan kepala daerah melalui prinsip-prinsip dan pasal-pasal yang relevan. Pada Pasal 1 Ayat (2) menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Pada Pasal 27 Ayat (1) yang menyatakan adanya jaminan pada warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Artinya syarat dalam pendaftaran pemilihan kepala daerah dirumuskan secara adil tanpa diskriminasi terhadap kelompok atau golongan tertentu.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/ 2024 menunjukkan bahwa penambahan syarat pengunduran diri kepada calon anggota legislatif justru berpotensi mengabaikan prinsip kebersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 27 ayat (1) dan pasal 28 D ayat (3) UUD NRI 1945. Dalam pasal 27 ayat (1) sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, mencerminkan persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan bagi seluruh warga negara Indonesia, artinya setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam sistem hukum dan pemerintahan tanpa adanya diskriminasi. Pasal 28 D ayat (3) menjamin hak setiap warga negara untuk memiliki kesempatan yang setara dalam partisipasi dan terlibat dalam pemerintahan. Dengan begitu warga negara memiliki hak yang sama untuk mengakses jabatan publik.

Selain itu pengunduran diri anggota legislatif juga diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf s Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang. Dimana dalam pasal tersebut berbunyi “menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan”.⁶

Lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang disahkan pada 25 Agustus 2024 pada pasal 14 ayat (4) huruf d berbunyi “Mengundurkan diri sebagai calon legislatif terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD bagi calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD tetapi belum dilantik”.

Terdapat ketidaksesuaian pada syarat pengunduran diri anggota legislatif yang diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024. Dimana pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengatur syarat pengunduran diri yang ditujukan kepada calon terpilih yang belum dilantik, sementara dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2016 hanya mengatur syarat pengunduran diri kepada anggota DPR, DPD, atau DPRD yang artinya anggota legislatif sudah memiliki jabatan dan memiliki hak serta kewajiban yang konstitusional. Ketidaksesuaian dalam

⁶ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi U,” 2016, doi:10.1017/CBO9781107415324.004.

peraturan menyebabkan kebingungan pada para calon kepala daerah dan dapat menimbulkan ketidakadilan dalam kompetisi serta berpotensi adanya penyalahgunaan wewenang.

Jika dilihat dari hierarki perundang-undangan maka undang-undang nomor 10 tahun 2016 yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari peraturan komisi pemilihan umum (PKPU). Oleh karena itu, apabila dalam peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) menyebut bahwa yang harus mundur adalah calon legislatif terpilih yang belum dilantik sementara dalam undang-undang pemilihan kepala daerah hanya menyebut anggota DPR, DPD, atau DPRD yang harus mundur maka PKPU nomor 10 tahun 2024 tersebut mengandung aturan yang tidak sesuai dengan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi yaitu Undang-undang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti merumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana legalitas PKPU dalam mengatur syarat anggota legislatif sebagai peserta pemilihan kepala daerah?
2. Bagaimana disharmonisasi peraturan perundang-undangan PKPU Nomor 10 Tahun 2024 pada hierarki perundang-undangan?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis legalitas PKPU dalam mengatur syarat anggota legislatif sebagai peserta pemilihan kepala daerah
2. Menganalisis disharmonisasi peraturan perundang-undangan PKPU Nomor 10 Tahun 2024 pada hierarki perundang-undangan

D. Kegunaan/ Manfaat Penelitian

1) Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam perkembangan keilmuan dalam bidang hukum tata negara khususnya terkait dengan pentingnya kesesuaian peraturan secara hierarki perundang-undangan yang mengatur terkait pembatasan anggota legislatif yang mendaftar dalam pemilihan kepala daerah serta dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

2) Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam menyusun regulasi baru terkait dengan pembatasan caleg terpilih yang mendaftar pilkada dan sesuai dengan kondisi terkini. Serta berpotensi untuk memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas dan integritas sistem pemilu di Indonesia.

E. Kerangka Teori


1) Teori Hierarki Norma Hans Kelsen

Penelitian ini menggunakan teori hierarki norma hukum (*Stufenbau/ stufenbau das recht*) yang dikembangkan oleh Hans Kelsen menyebutkan bahwa norma hukum memiliki sifat berlapis-lapis dan berjenjang dalam suatu hierarki (tatanan) dan struktur hukum digambarkan sebagai suatu hierarki yang terdiri dari aturan yang saling berhubungan.⁷ Dalam pandangannya sebuah norma yang lebih tinggi merupakan landasan bagi norma yang berada dibawahnya. Artinya setiap norma hukum yang berlaku memiliki penyebab atau validitas yang bersumber dari norma yang lebih tinggi.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum* (Konstitusi Press, 2012), hal. 154–56.

Menurut teori hierarki Hans Kelsen, konstitusi merupakan peraturan tertinggi yang berarti setiap aturan hukum harus didasarkan pada aturan lebih tinggi sehingga menimbulkan piramida hukum yang hierarkis. Salah satu tokoh yang mengembangkan teori tersebut adalah Hans Nawiasky (murid Hans Kelsen).

Bagan 1.1 Piramida hierarki norma menurut Hans Kelsen



Sumber: Diolah penulis dari buku Teori Hans Kelsen tentang Hukum

Hans Nawiasky menyatakan bahwa norma tertinggi yang disebut oleh Hans Kelsen sebagai norma dasar (*basic norm*) di suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai *staatgrundnorm* melainkan *staatsfundamental norm*. Sebab *grundnorm* pada dasarnya tidak berubah-ubah, sedangkan norma tertinggi dapat berubah seperti melalui revolusi.⁸

Pada penelitian disharmonisasi peraturan pemilihan kepala daerah dalam pendaftaran anggota legislatif sebagai peserta pemilihan kepala daerah, teori ini diterapkan untuk menjawab kesesuaian PKPU yang mengatur bahwa calon legislatif yang belum dilantik harus mengundurkan diri apabila mendaftar dalam pilkada dengan peraturan di atasnya yaitu Undang-undang yang hanya mengatur bahwa anggota legislatif yang harus mengundurkan diri.

⁸ Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, hal. 155.

Berkaitan dengan pembentukan peraturan, Perundang-undangan merupakan hukum positif yang dibuat dan ditetapkan oleh pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang atau berdasarkan perundang-undangan tertentu dalam bentuk tertulis yang bersifat mengikat.⁹ Perundang-undangan mempunyai format atau bentuk tertentu melalui mekanisme atau prosedur tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal pembentukan perundang-undangan, berdasarkan sistem hukum Indonesia harus mencerminkan asas pembentukan sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Salah satu asas pembentukan perundang-undangan yakni asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Merupakan asas yang menekankan bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang.¹⁰ Sesuai dengan penelitian ini asas pembentukan perundang-undangan khususnya asas digunakan untuk menelaah status hukum KPU dalam membentuk PKPU sebagai penyelenggara pemilu yang diatur dalam UUD NRI 1945.

2) **Konsep Penyelenggaraan Pemilu**

Pemilu yang demokratis dan efektif memerlukan keterlibatan elemen-elemen penting dalam penyelenggaraannya. Pertama, independen dan tidakberpihakan penyelenggara pemilu. Artinya lembaga pemilu berfungsi tanpa memihak atau praduga politik. Kedua profesionalitas, pemilu dikelola oleh kelompok khusus yang terlatih dan memiliki komitmen tinggi yang merupakan karyawan tetap badan pelaksana pemilu. Ketiga, keputusan yang tidak berpihak dan cepat. Kerangka hukum yang dibuat harus mencakup ketentuan tentang mekanisme, memutus dan menangani permasalahan dalam pemilu.¹¹

⁹ Muhammad Junaidi, *Teori Perancangan Hukum (Telaah Praktis dan Teoritis Penyusunan Perundang-undangan)* (Universitas Semarang Press, 2021).hlm 13

¹⁰ Badriyah Khaled, *Legislative Drafting Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan* (Pustaka Yustisia, 2014), hal. 5–6.

¹¹ Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu* (www.ip.fisipol.ugm.ac.id, 2009).

F. Penelitian yang Relevan

Tabel 1.1: Penelitian terdahulu yang relevan

Nama/Judul (Tahun)	Metode/ Teori	Hasil Penelitian
Hasrul Harahap “Evaluasi pilkada serentak 2015” ¹²	Metode deskriptif analisis dengan teori keadilan dan demokrasi	Diperlukan adanya penyempurnaan dalam Undang-undang pilkada terkait dengan partai politik yang hendak mengusung calonnya, namun masih memiliki perselisihan yang bersifat internal. Serta dibutuhkan adanya ketentuan Undang-undang terkait dengan standar penganggaran pada pelaksanaan pilkada serentak.
Wahyu Nugroho “Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di Indonesia” ¹³	Normatif dengan pendekatan sosiologis Teori perbandingan hukum.	Guna mewujudkan pelaksanaan pemilu dan pemilukada yang baik dan demokratis, peserta pemilu dan masyarakat harus mempunyai konsistensi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya taat dalam menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi yang

¹² Pangi Syarwi Chaniago, “Evaluasi Pilkada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015,” *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1.2 (2016), hal. 196, doi:10.15294/jpi.v1i2.6585.

¹³ Wahyu Nugroho, “Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi*, 13.3 (2016), hal. 480, doi:10.31078/jk1331.

		merupakan bagian dari ketaatan warga negara terhadap Undang-undang Dasar 1945. Serta memperhatikan perangkat peraturan yang menjadi payung hukum pelaksanaan, mekanisme dan prosedur yang rinci.
Fajrian Nor Anugrah “Penyalahgunaan Wewenang (<i>Abuse Of Power</i>) Calon Petahana Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah” ¹⁴	Normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Teori sistem keadilan dan demokrasi	Perlunya amandemen Undang-undang Dasar 1945 tentang masa jabatan presiden yaitu pada pasal 7 Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat di pilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Amandemen tersebut dengan sendirinya akan mempengaruhi Undang-undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Karena gubernur, walikota maupun bupati

¹⁴ Fajrian Noor Anugrah, “Penyalahgunaan Wewenang (*Abuse Of Power*) Calon Petahana Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah,” *Wasaka Hukum*, 7.1 (2019), hal. 265.

		<p>merupakan perpanjangan tangan pemerintahan pusat di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentralisasi. Hal yang terpenting dari Amandemen UUD 1945 ini adalah merubah masa jabatan presiden yang semula lima tahun menjadi 10 tahun begitu juga dengan masa jabatan kepala daerah di Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang nantinya akan dengan sendirinya menghilangkan penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) di tingkat pusat dan daerah, efek positif juga nantinya akan mengurangi pengeluaran pemerintah dalam hal penyelenggaraan pemilu serentak serta kepala daerah dapat berkonsentrasi penuh untuk membangun daerahnya dalam jangka waktu 10 tahun ke depan</p>
Amrizal “Kekosongan hukum dalam penegakan administrasi terhadap bakal pasangan	Pendekatan yuridis normatif dengan teori	Dalam hal peraturan KPU maupun peraturan Bawaslu sudah seharusnya dibentuk penyelenggara

<p>calon kepala daerah”¹⁵</p>	<p>penemuan hukum</p>	<p>pemilu pada tingkat nasional berdasarkan kewenangan kedua lembaga tersebut dengan merujuk pada ketentuan UU Pilkada. Agar penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dapat diantisipasi terhadap dugaan percobaan pelanggaran dalam larangan kampanye yang akan dilakukan oleh bakal pasangan calon kepala daerah yang telah mendaftarkan diri di KPU daerah kabupaten atau kota. Sehingga yang sebelumnya penyelenggaraan pemilu Bawaslu kabupaten/kota tidak mampu melakukan penegakan hukum karena dalam pasal 73 ayat (2) Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah berbunyi “Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan</p>
--	-----------------------	--

¹⁵ Kekosongan Hukum et al., “Jurnal de Facto LEGAL VACANCY IN ADMINISTRATIVE ENFORCEMENT AGAINST,” 8.1 (2021), hal. 51–65.

		<p>Bawaslu provinsi dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota” bunyi pasal tersebut dianggap hanya ditujukan bagi pasangan calon kepala daerah yang telah ditetapkan oleh KPU daerah saja sehingga Bawaslu kabupaten/kota tidak mempunyai pedoman teknis dalam hal kekosongan hukum yang terjadi dalam Undang-undang pilkada.</p>
<p>Rinrin warisni “Penemuan hukum didalam pembatalan putusan pengadilan tinggi Jabar oleh Mahkamah Agung tentang sengketa pilkada”</p>	<p>Normatif dengan metode library research (penelitian kepustakaan) Teori penemuan hukum</p>	<p>Pertama, pembatalan Putusan Pengadilan Tinggi Jabar oleh Mahkamah Agung terkait dengan sengketa pilkada Depok karena pengadilan tinggi Jabar dianggap telah melakukan tindakan yang profesional dan melampaui kewenangannya dalam memutus sengketa pilkada Depok. Kedua, putusan yang dibuat hanya berdasarkan pertimbangan saksi-saksi dari pemohon dan asumsi-asumsi yang bersumber</p>

		<p>dari media masa. Para hakim agung berpendapat bahwa rasa keadilan harus diutamakan dibanding kepastian hukumnya. Untuk menampung kekosongan hukum tersebut, maka Mahkamah Agung melalui putusnya menetapkan hukum acara sendiri dan dalam perkara tersebut Mahkamah Agung harus menciptakan hukum acara perdata untuk merespon keberatan terhadap putusan yang dinyatakan oleh Undang-undang sebagai putusan yang final dan mengikat</p>
--	--	---

Sumber: diolah penulis dari berbagai penelitian tentang pemilihan kepala daerah

Berdasarkan analisis terhadap sumber-sumber diatas, bahwa mayoritas menggunakan pendekatan hukum normatif untuk mengkaji penyelenggaraan pilkada secara demokratis. Penelitian-penelitian tersebut menggunakan teori penemuan hukum dan teori keadilan untuk menggali pentingnya membentuk peraturan yang sejalan dengan berkembangnya waktu sehingga meminimalisir terjadinya kekosongan hukum dan tumpang tindih antar peraturan agar tetap terselenggaranya pemilu dan pilkada yang adil dan demokratis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilu mempunyai pengaruh besar dalam praktik pelaksanaannya. Sehingga diperlukan keselarasan antar

peraturan guna mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan prinsip negara hukum.

G. Metode Penelitian

1) Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan memanfaatkan sumber data sekunder yaitu melalui daftar pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, dokumen, dan sumber lainnya. Objek dari penelitian ini adalah kekosongan regulasi dalam sistem pemilu di Indonesia.

2) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus;

- a. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁶ Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif.
- b. Pendekatan konseptual merujuk pada prinsip-prinsip hukum dalam pandangan para pakar hukum ataupun doktrin-doktrin hukum yang ada. Pendekatan konseptual dilakukan manakala penelitian tidak beranjak dari aturan hukum saja.¹⁷ Baik karena memang belum ada ataupun tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.
- c. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Dalam hal ini merupakan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹⁸

¹⁶ Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian hukum* (Kencana, 2005), hal. 136.

¹⁷ Mahmud, hal. 177.

¹⁸ Mahmud, hal. 158.

3) Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini, yakni:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- 3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang
- 4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- 5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XII/2024
- 7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
- 8) PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
- 9) PKPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan gambaran lebih luas dan mendalam tentang hukum serta memperkuat bahan hukum primer.¹⁹Bahan hukum sekunder yang diperoleh dari

¹⁹ Mahmud, hal. 195.

pendapat hukum atau melalui buku-buku, jurnal, karya ilmiah ataupun literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian terkait dengan pembatasan caleg terpilih yang mendaftar dalam pilkada.

4) Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang diambil melalui proses inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan dengan mengklasifikasikan bahan hukum yang sesuai dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka dan dokumentasi terhadap bahan-bahan hukum sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.²⁰

- a) Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen. Dokumentasi melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen tertulis, grafik dan elektronik.
- b) Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dari Undang-undang, keputusan pengadilan dan dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan sistem pemilu di Indoseia.

5) Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis preskriptif. Pendekatan analisis yang berfokus pada memberikan saran atau rekomendasi solusi terhadap permasalahan yang ada. Dalam penelitian kepastian hukum calon legislatif terpilih dalam, pemilihan kepala daerah analisis preskriptif akan memberikan kontribusi positif yang dapat memprediksi dan memberikan solusi yang meningkatkan keadilan, transparansi dan keberlangsungan demokrasi.

²⁰ Muhaimin, *Metode penelitian hukum* (Mataram University Press, 2020).

H. Sistematika Penulisan


Bab I pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II memuat teori dasar yang relevan dengan penelitian termasuk konsep-konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Yaitu teori hierarki norma menurut Hans Kelsen dan Konsep penyelenggaraan pemilu

Bab III berisi tentang analisis legalitas PKPU dalam mengatur syarat anggota legislatif sebagai peserta pemilihan kepala daerah

Bab IV berisi tentang pembahasan hasil penelitian mengenai harmonisasi PKPU Nomor 10 Tahun 2024 terhadap Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait persyaratan hukum dan tindakan caleg terpilih terhadap proses pemilihan kepala daerah.

Bab V berisi kesimpulan dan saran yang mencakup kesimpulan dari penelitian dan saran untuk meningkatkan kualitas sistem pemilu di Indonesia.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam membentuk peraturan telah tercantum dalam Undang-undang Pemilu sehingga Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang dikeluarkan oleh KPU bersifat konstitusional. Dengan begitu, berdasarkan teori perundang-undangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) telah memenuhi asas kelembagaan. Sebab Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang berwenang yaitu KPU. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Komisi Pemilihan Umum mengatur syarat anggota legislatif sebagai peserta pemilihan kepala daerah yang bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang berkualitas sesuai dengan prinsip negara hukum.

Dalam peraturan syarat anggota legislatif sebagai calon kepala daerah terdapat ketidaksesuaian antara PKPU dengan Undang-Undang Pilkada. Secara teori hierarki norma bahwa pembentukan peraturan harus memperhatikan peraturan di atasnya. Agar peraturan yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang dikembangkan oleh Hans Nawiasky yang disebut *theorie von stufenufbau der rechtsordnun* kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) berada pada tingkat *verordnung en autonomr satzung* (Peraturan dan Peraturan otonom). Sedangkan Undang-undang Pemilu berada pada tingkat *formell gesetz* (Undang-undang). Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa secara hierarki norma peraturan yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, secara teori hierarki perundang-undangan PKPU Nomor 10 Tahun 2024 bertentangan dengan Undang-undang Pilkada sehingga terjadinya

disharmonisasi khususnya pada pembatasan syarat anggota legislatif dalam pemilihan kepala daerah.

B. Saran

Berdasarkan analisis dan kesimpulan yang telah diuraikan dalam penelitian ini, maka terdapat beberapa saran guna menjamin kepastian hukum, keadilan dan efektivitas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Secara teoritis diperlukan adanya harmonisasi antara PKPU dengan Undang-undang Pilkada untuk menghindari terjadinya tumpah tindih atau kontradiksi norma yang membingungkan para calon peserta pemilu dan penyelenggara. Proses harmonisasi diharuskan melibatkan analisis mendalam terhadap ketentuan-ketentuan yang ada khususnya undang-undang pilkada. Dalam penyusunan PKPU perlu ditekankan bahwa peraturan tersebut harus tunduk pada Undang-undang pilkada sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini berhubungan dengan karakteristik sebagai peraturan pelaksana yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Dalam KPU membentuk peraturan sebaiknya melibatkan pakar hukum tata negara untuk mengkaji lebih mendalam potensi disharmonisasi sebelum peraturan ditetapkan.

Sebagai upaya harmonisasi antara PKPU dengan Undang-undang pilkada, KPU perlu segera merevisi PKPU yang bertentangan dengan Undang-undang pilkada terkait dengan ketentuan pengunduran diri calon legislatif atau anggota legislatif sebagai peserta pilkada. KPU juga perlu melakukan sosialisasi yang intensif kepada partai politik, calon legislatif yang mendaftar pilkada dan masyarakat mengenai peraturan yang berlaku guna meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban calon peserta pilkada serta prosedur pengunduran diri yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari penelitian ini, penulis juga menemukan adanya ketidakpastian pada kedudukan lembaga KPU dengan kewenangannya sebagai pembentuk peraturan. Nama KPU

yang tidak tercantum dalam UU pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut sehingga menimbulkan pertanyaan apakah KPU termasuk lembaga yang berwenang dalam membentuk peraturan sebab dalam UU hanya disebut “*komisi yang setingkat*”. Sehingga diperlukan revisi UU pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya terkait dengan penjelasan lembaga yang termasuk dalam kata komisi yang setingkat.

C. Limitasi

Limitasi atau batasan pada penelitian ini yaitu: *pertama*, pembahasan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan hanya berfokus pada asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Asas tersebut digunakan untuk menganalisis kedudukan KPU sebagai lembaga pembentuk PKPU. Sehingga dalam penelitian ini tidak mengkaji lebih dalam terhadap asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang lainnya. *Kedua*, dalam menganalisis syarat dalam pendaftaran pemilihan kepala daerah, dalam hal ini peneliti hanya berfokus pada syarat pengunduran diri terhadap anggota legislatif yang mendaftar sebagai calon kepala daerah. Sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan untuk mengkaji legalitas PKPU sebagai peraturan yang dibentuk oleh lembaga penyelenggara pemilu. Serta terkait dengan syarat-syarat lain dalam pendaftaran pemilihan kepala daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XII/2024
- PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
- PKPU 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
- Ibramsyah, Amirudin Ibramsyah, *Hukum Kelembagaan Negara (Kedudukan KPU dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia)* (Laksbang Grafika, 2016)
- Ansori, "Legalitas Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Menyelenggarakan Pilkada," *Jurnal Konstitusi*, 14.3 (2018), hal. 553–54, doi:10.31078/jk1435
- Anugrah, Fajrian Noor, "Penyalahgunaan Wewenang (Abuse Of Power) Calon Petahana Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah," *Wasaka Hukum*, 7.1 (2019), hal. 265

- , “PERBEDAAN SYARAT ANGGOTA LEGISLATIF DAN PETAHANA SEBAGAI CALON KEPALA DAERAH,” 11.2337 (2023)
- Arifin, “Eksistensi Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum Nasional Dan Implementasinya Terhadap Otonomi Daerah,” *jurnal ilmu hukum legal opinion*, 3 (2015)
- Asshiddiqie, Jimly, “Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi,” *Sekretaris Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, 2006, hal. hlm.57
- , *Teori Hans Kelsen tentang Hukum* (Konstitusi Press, 2012)
- Biroroh, Ta’mirotul, dan Muwahid Muwahid, “Optimalisasi Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Mewujudkan Pemilu yang Demokratis di Indonesia,” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 24.2 (2021), doi:10.15642/alqanun.2021.24.2.365-384
- Chaniago, Pangi Syarwi, “Evaluasi Pilkada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015,” *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1.2 (2016), hal. 196, doi:10.15294/jpi.v1i2.6585
- Hastuti, Evi, Fence Wantu, dan Lusiana Margareth Tijow, “Penyelesaian Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi,” *Gorontalo Law Review*, 3.2 (2020), hal. 143–44
- Hukum, Kekosongan, Dalam Penegakan, Terhadap Bakal, Pasangan Calon, Kepala Daerah, Legal Vacancy, et al., “Jurnal de Facto LEGAL VACANCY IN ADMINISTRATIVE ENFORCEMENT AGAINST,” 8.1 (2021), hal. 51–65
- Jamaludin, Teten, “Pilkada Langsung: Kisah Sukses dan Problematika,” *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 1.1 (2019), hal. 36, doi:10.21580/jpw.v1i1.3351

- Junaidi, Muhammad, *Teori Perancangan Hukum (Telaah Praktis dan Teoritis Penyusunan Perundang-undangan)* (Universitas Semarang Press, 2021)
- Khaled, Badriyah, *Legislative Drafting Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan* (Pustaka Yustisia, 2014)
- Kristian Siburian, Henry, “Fenomena Problematika Lahirnya Lembaga Independen,” *Journal Evidence Of Law*, 2.1 (2023), hal. 44, doi:10.59066/jel.v2i1.241
- Mahmud, Marzuki Peter, *Penelitian hukum* (Kencana, 2005)
- Muhaimin, *Metode penelitian hukum* (Mataram University Press, 2020)
- Muhammad Mujab Nabil, Zahran Qolbi Salim, Antasena Yudha Pratama, dan Hadrian Satria Putra, “Perlindungan Konstitusional State Auxiliary Agencies Berbasis Independent Regulatory Agencies (IRAS) Guna Mewujudkan Kredibilitas Pelayanan Negara Secara Demokratis Dalam Perspektif Check And Balances,” *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, 1.3 (2024), hal. 136–38, doi:10.62383/aktivisme.v1i3.332
- Nahudin, Yusuf Eko, “Pemilihan Umum Dalam Sistem Demokrasi Prespektif Sila Ke- 4 Pancasila,” *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8.2 (2017), hal. 240–50, doi:10.26905/idjch.v8i2.1670
- Negara, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan U I I Press, “Soimin, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara di Indonesia , Yogyakarta: UII Press, 2010,” 2010
- Nugroho, Wahyu, “Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi*, 13.3 (2016), hal. 480, doi:10.31078/jk1331
- Pamungkas, Sigit, *Perihal pemilu* (www.ip.fisipol.ugm.ac.id, 2009)
- , *Perihal Pemilu, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM*, 2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024, 2024

Rayhan, Ahmad, Fakultas Hukum, Universitas Sultan, dan Ageng Tirtayasa, “Hierarki Lembaga Negara Di Indonesia Qotrun Nida
How to cite: Ahmad Rayhan , Qotrun Nida , ‘ Hierarki Lembaga Negara Di Indonesia ’, Sultan Jurisprudance : Jurnal Riset Ilmu Hukum , Vol . 1 No . 1 , (Juni , 2021),” 1.1 (2021), hal. 67–78

Tarigan, Ridwan Saidi, *Menuju Negara Hukum Yang Berkeadilan, Ruang karya* (2024), XI
<http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RE D2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI>

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Warga dan Negara, 1945 <<https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/06/UUD-1945.pdf>>

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 2011
<<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011>>

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi U,” 2016, doi:10.1017/CBO9781107415324.004

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 2017

Widayati, *Negara Hukum, Konstitusi, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Dr. Widayati, S.H., M.H.) (Z-Library), 2016*

Wija, Gede Marhaendra, *Hukum Perundang-undangan* (Uwais Inspirasi Indonesia, 2018)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS

1. Nama : Ani Setyaningkrum
2. Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 26 Oktober 2002
3. Alamat : Desa Sembung Jambu Kec.
Bojong Kab. Pekalongan
4. No Hp : 085772619497
5. Email :
Anisetyaningkrum05@gmail.com
6. Nama ayah : Taryono
7. Nama ibu : Tarmonah

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD : SDN 02 SEMBUNG JAMBU
2. SMP : SMP N 2 WIRADESA
3. SMA : SMA 1 BOJONG